



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

YUSTA DA KOSTA DE JESUS NERY, Tempat Tanggal Lahir di Covalima, 19 Juli 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Welaus RT.003 RW.002 Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Januari 2025, Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Januari 2025, Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara Perdata Permohonan di bawah Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 24 Januari 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama YUSTA DA COSTA DE YESUS, Lahir di Covalima, 19 Juli 1981 sebagaimana terlampir dalam Surat Tanda Tamat Belajar No.21 MU 0571857 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMU Swasta Terdaftar Sinar Pancasila Betun Kabupaten Belu-NTT, Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Menengah Umum/ Madrasah Aliyah No.21 MU 1149932 yang di keluarkan oleh Panitia

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebtanas SLTP/SMU dan MTs/MA Rayon Kabupaten Belu-NTT dan Surat Keterangan Beda Identitas No. Ds.Lu 471.22/25/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakekun Utara Kabupaten Malaka-NTT;

2. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No.5321112208190004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5311165907790002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT dan Akta Perkawinan No.45/PK/2008 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan atas Nama YUSTA DA COSTA DE JESUS NERY, Lahir Di Covalima, 19 Juli 1981 (Nama Yang Salah) untuk dirubah/dibenarkan menjadi Nama YUSTA DA COSTA DE YESUS, Lahir di Covalima, 19 Juli 1981 untuk disesuaikan Surat Tanda Tamat Belajar No.21 MU 0571857 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMU Swasta Terdaftar Sinar Pancasila Betun Kabupaten Belu-NTT, Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Menengah Umum/ Madrasah Aliyah No.21 MU 1149932 yang di keluarkan oleh Panitia Ebtanas SLTP/SMU dan MTs/MA Rayon Kabupaten Belu-NTT dan Surat Keterangan Beda Identitas No. Ds.Lu 471.22/25/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakekun Utara Kabupaten Malaka-NTT;
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan pada Nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Perkawinan tersebut ;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Perkawinan tersebut Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No.5321112208190004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5311165907790002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT dan Akta Perkawinan No.45/PK/2008 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Sebelumnya Nama YUSTA DA COSTA DE JESUS NERY, Lahir di Covalima, 19 Juli 1981 untuk disesuaikan dengan Nama Pemohon yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar No.21 MU 0571857 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMU Swasta Terdaftar Sinar Pancasila Betun Kabupaten Belu-NTT, Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Sekolah Menengah Umum/ Madrasah Aliyah No.21 MU 1149932 yang di keluarkan oleh Panitia Ebtanas SLTP/SMU dan MTs/MA Rayon Kabupaten Belu-NTT dan Surat Keterangan Beda Identitas No. Ds.Lu 471.22/25/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakekun Utara Kabupaten Malaka-NTT; yaitu NAMA PEMOHON Yang BENAR ADALAH YUSTA DA COSTA DE YESUS, Lahir di Covalima, 19 Juli 1981.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat terhadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No.5321112208190004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5311165907790002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT dan Akta Perkawinan No.45/PK/2008 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Sebelumnya Nama YUSTA DA COSTA DE JESUS NERY, Lahir di Covalima, 19 Juli 1981 untuk dirubah menjadi Nama YUSTA DA COSTA DE YESUS, Lahir di Covalima, 19 Juli 1981 yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar No.21 MU 0571857 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMU Swasta Terdaftar Sinar Pancasila Betun Kabupaten Belu-NTT, Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Menengah Umum/ Madrasah Aliyah No.21 MU 1149932 yang di keluarkan oleh Panitia Ebtanas SLTP/SMU dan MTs/MA Rayon Kabupaten Belu-NTT dan Surat Keterangan Beda Identitas No. Ds.Lu 471.22/25/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakekun Utara Kabupaten Malaka-NTT;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MALAKA, Untuk dilakukan Perubahan NAMA PEMOHON sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusta Da Costa De Jesus Nery dengan NIK: 5311165907790002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 05 maret 2021 , selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yohanis Dena Lalu Pengu, dengan Nomor 5321112208190004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka, pada tanggal 24 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Akte Perkawinan atas nama Yohanis D.L. Pengu dan Yusta Da costa De Jesus, dengan Nomor 45/Pk/2008, yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki St. Mikhael Kada kabupaten Malaka, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, atas nama Yusta Da Costa De Yesus dengan No 21 Mu 0571857 yang dikeluarkan oleh SMU Swasta Sinar Pancasila Betun tanggal 12 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Menengah Umum Program Ilmu Pengetahuan Sosial, atas nama Yusta Da Costa De Yesus dengan No 21 Mu 1149932 yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas SLTP/SMU Rayon Kabupaten Belu, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Yusta Da Costa De Yesus Nomor : Ds.Lu 471.22/25/II/2025 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Lakekun Utara, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6)

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi, Cesar Antonio De Neri :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Kemenakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk mengurus perbaikan Nama pemohon yang salah.
- Bahwa Pengajuan perbaikan nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon untuk pengurusan administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi Juliana Noronha Dos Santos :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk mengurus perbaikan Nama pemohon yang salah.
- Bahwa Pengajuan perbaikan nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon untuk pengurusan administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengubah Nama Pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sesuai dengan Izasah Sekolah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan data kependudukan adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon di data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3, Fotokopi Akte Perkawinan Nomor 45/Pk/2008, yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki St. Mikhael Kada kabupaten Malaka, menyebutkan nama Pemohon adalah Yusta Da Costa De Yesus, sesuai dengan bukti P.4, berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor. 21 Mu 0571857 yang dikeluarkan oleh SMU Swasta Sinar Pancasila Betun tanggal 12 Juni 2001, menyebutkan nama Pemohon adalah Yusta Da Costa De Yesus;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Saksi **Cesar Antonio De Neri** dan Saksi **Juliana Noronha Dos Santos** yang merupakan Om atau Paman dan Tante dari Pemohon menerangkan bahwa Pengajuan perbaikan nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon untuk pengurusan administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk keseragaman data dalam dokumen kependudukan menurut hakim dokumen kependudukan wajib mengikuti dokumen kependudukan yang pertama kali dikeluarkan yaitu Akte Kelahiran kemudian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran namun sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang data kependudukan berbeda dengan data nama Pemohon dalam Akte Nikah dan Ijazah Pemohon oleh karena itu Pemohon bermohon untuk mengubah nama Pemohon sesuai dengan data nama dalam Akte Nikah dan Izasah Pemohon tersebut;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa untuk keseragaman data dokumen kependudukan maka permohonan perubahan nama Pemohon menurut hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim terhadap petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No.5321112208190004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5311165907790002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT dan Akta Perkawinan No.45/PK/2008 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Sebelumnya Nama YUSTA DA COSTA DE JESUS NERY, Lahir di Covalima, 19 Juli 1981 untuk dirubah menjadi Nama YUSTA DA COSTA DE YESUS, Lahir di Covalima, 19 Juli 1981 yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar No.21 MU 0571857 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMU Swasta Terdaftar Sinar Pancasila Betun Kabupaten Belu-NTT, Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Menengah Umum/ Madrasah Aliyah No.21 MU 1149932 yang di keluarkan oleh Panitia Ebtanas SLTP/SMU dan MTs/MA Rayon Kabupaten Belu-NTT dan Surat Keterangan Beda Identitas No. Ds.Lu 471.22/25/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakekun Utara Kabupaten Malaka-NTT;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya sebagai berikut "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Untuk dilakukan perubahan nama Pemohon sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No.5321112208190004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5311165907790002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT dan Akta Perkawinan No.45/PK/2008 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Sebelumnya Nama YUSTA DA COSTA DE JESUS NERY, Lahir di Covalima, 19 Juli 1981 untuk dirubah menjadi Nama YUSTA DA COSTA DE YESUS, Lahir di Covalima, 19 Juli 1981 yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar No.21 MU 0571857 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMU Swasta Terdaftar Sinar Pancasila Betun Kabupaten Belu-NTT, Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Menengah Umum/ Madrasah Aliyah No.21 MU 1149932 yang di keluarkan oleh Panitia Ebtanas SLTP/SMU dan MTs/MA Rayon Kabupaten Belu-NTT dan Surat Keterangan Beda Identitas No. Ds.Lu 471.22/25/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakekun Utara Kabupaten Malaka-NTT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Untuk dilakukan perubahan nama Pemohon sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Yunius Manoppo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irawaty Julita Seran, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Irawaty Julita Seran, S.H.,

Yunius Manoppo, S.H., M.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
- Biaya pemberkasan / ATK	: R	100.000,0	
	p	0	
- Biaya PNBP panggilan	: R	10.000,00	
	p		
- Biaya redaksi	: R	10.000,00	
	p		
- Biaya materai	: R	10.000,00	+
	p		
<hr/>			
Jumlah	: R	160.000,0	(seratus enam puluh ribu
	p	0	rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PN Atb